

ANGGARAN VERIVALI PEMUTAKHIRAN DTKS BELUM MEMADAI



sumber gambar: mediaindonesia.com

Anggota Komisi VIII DPR Surahman Hidayat mengungkapkan, permasalahan dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan. Anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan verivali DTKS seringkali tidak memasukkan perhitungan medan dan jarak tempat tinggal penerima manfaat, serta keterbatasan frekuensi angkutan umum menuju tempat tinggal penerima manfaat.

Hal itu diungkapkan Surahman saat memberikan *keynote speech* dalam seminar dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Negara (PKAKN) Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI dengan topik "Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial", di Jakarta, Senin (3/5/2021). Acara ini dibuka dengan sambutan oleh Kepala Badan Keahlian (BK) DPR Inosentius Samsul dan Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Helmizar.

Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, seminar dan FGD ini membahas peran Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Sosial, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengelolaan DTKS serta hasil data *cleansing* seluruh Perwakilan BPKP terhadap data penyaluran bantuan sosial. Narasumber yang hadir ialah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Adhy Karyono, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto.

Surahman menambahkan, kekurangan anggaran ini menjadi penghambat dan menjadi beban berat bagi petugas pendata dan verifikasi validasi DTKS. “Penerima bantuan yang berada di area yang jauh, sulit dijangkau, baik medan dan kondisi jalan yang sulit maupun keterbatasan angkutan umum yang ada hanya beroperasi pada waktu-waktu tertentu,” kata Surahman.

Sementara itu Kepala PKAKN Helmizar mengatakan, solusi dari permasalahan dalam menjalankan verifikasi dan validasi DTKS salah satunya dengan koordinasi dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal serta biaya yang sangat minim karena mahasiswa-mahasiswa yang ditugaskan ke pelosok-pelosok terutama ke desa-desa.

“Mereka (mahasiswa) sembari melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bisa mendata masyarakat yang dianggap menerima bantuan sosial itu, sehingga data-data yang dilakukan oleh kampus itu lebih valid dari data-data yang dilakukan oleh kelompok yang sudah ditunjuk pemerintah maupun Kementerian Sosial,” ujar Helmizar.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan, Dukcapil memiliki peran penting dalam memberikan data yang sesuai dan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dukcapil memberikan data *by name by address* sesuai dengan NIK. Sistem administrasi kependudukan Indonesia pintu masuknya melalui NIK. Nama dan alamat penduduk banyak yang sama, tetapi 271 juta NIK penduduk Indonesia sudah tunggal.

“Jadi satu penduduk hanya memiliki satu NIK. Oleh karena itu kami membantu Kementerian Sosial memberikan NIK terhadap data-data dari Kemensos yang belum ada NIK-nya. Yang sudah ada NIK-nya kita cocokkan, apakah valid, apakah akurat. Jadi kami membantu melakukan verifikasi DTKS agar sesuai dengan data di kependudukan yang berbasis NIK,” terang Zudan.

Sumber Berita:

1. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32812/t/Anggaran+Verivali+Pemutakhiran+DTKS+Belum+Memadai>, Selasa, 4 Mei 2021.
2. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/402833/anggaran-verivali-pemutakhiran-dtks-belum-memadai>, Selasa, 4 Mei 2021.

Catatan:

Dasar hukum pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pendataan fakir miskin diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sebagai berikut:

1. Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
2. Dalam menetapkan kriteria Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
3. Kriteria tersebut menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
4. Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
5. Verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
6. Verifikasi dan validasi dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
7. Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
8. Hasil verifikasi dan validasi dilaporkan kepada bupati/walikota.
9. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
10. Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.

11. Data terpadu menjadi tanggung jawab Menteri.
12. Data terpadu dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kementerian/lembaga yang menggunakan data terpadu untuk menangani fakir miskin melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.
14. Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas.
15. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengaturan terkait verifikasi dan validasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berada pada Lampiran terkait dengan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil. Pembagian tugas terkait Sub Urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat : melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah kabupaten/kota dan melakukan pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : melakukan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten/kota

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diterbitkan dengan pertimbangan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial tersebut meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan.

Pengelolaan data yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial ini adalah kegiatan sistematis dengan pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.